

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh adagium *ubi societas ibi ius* yang berarti "di mana ada masyarakat, di sana ada hukum." Di Indonesia, ungkapan ini sangat relevan mengingat negara kita menganut prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus dilandaskan pada hukum yang adil dan berlaku.

Ubi societas ibi ius merupakan suatu ungkapan bahasa Latin yang bermakna dimana ada masyarakat maka di sana terdapat hukum. Ungkapan tersebut tidak dapat dilepas jika membahas mengenai kehidupan bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara yang memegang aliran negara hukum yang didasari oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang oleh karena itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan selalu dilandaskan oleh hukum yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hukum memiliki tujuan tersendiri sehingga hadir dan hidup dalam masyarakat, menurut seorang filsuf hukum berkebangsaan Jerman yang bernama Gustav Radbruch hukum memiliki 3 tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ Tujuan hukum tersebut menjadi penting dalam proses penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga munculnya rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Ketiga tujuan ini harus seimbang dalam penerapannya. Keadilan menjamin setiap orang diperlakukan sesuai haknya, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan berlaku tegas dan tidak berubah-ubah, sementara kemanfaatan memastikan hukum membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Rasa aman dan nyaman yang terdapat dimasyarakat dapat terganggu jika terdapat suatu kejahatan yang dimana kejahatan tersebut mengganggu hak-hak dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hukum pidana, kejahatan dapat disebut juga sebagai tindak pidana yang dimana kata tersebut diambil dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, *strafbaar feit* sendiri memiliki arti sebagai sebagian akan suatu kenyataan yang oleh karena kenyataan tersebut dapat dihukum.²

Salah satu tindak pidana yang sedang maraknya terjadi adalah tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau *human trafficking* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur memperdagangkan manusia sebab hal tersebut merupakan pelanggaran bagi hak asasi manusia. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara khusus mengatur akan hak untuk tidak diperbudak yang berbunyi:

¹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 98-99

² Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena, hlm. 96

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Ketika tatanan sosial terganggu oleh perbuatan yang merugikan, maka hukum pidana hadir untuk memberikan respons. Perbuatan jahat dalam hukum pidana disebut *strafbaar feit*, yang berarti "perbuatan yang dapat dihukum". Salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan meresahkan saat ini adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

TPPO bukanlah kejahatan biasa. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara eksplisit menggolongkannya sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Hal ini karena TPPO secara langsung melanggar hak-hak fundamental individu, termasuk hak untuk tidak diperbudak, yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Perdagangan manusia mencabik-cabik martabat manusia, mengubah manusia menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk tujuan eksploitasi.

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional, pada tahun 2023 tercatat bahwa terdapat 960 kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.³ Setiap kasus tersebut menyatakan bahwa terdapat minimal 1 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, angka tersebut merupakan hal yang memprihatinkan karena dari data tersebut menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 960 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Angka tersebut bukan hanya sekedar angka statistik namun merupakan representasi dari korban yang mengalami penderitaan dan pelanggaran hak.

Terdapatnya jumlah kasus atau perkara tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan akan mengapa dapat terjadinya tindak pidana tersebut. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana tersebut di dalam kehidupan masyarakat secara khusus di Indonesia. Aturan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang perlu dilaksanakan dengan cermat sehingga terciptanya keadilan sesuai dengan keadaan yang ada. Tugas tersebut dilaksanakan oleh hakim yang menentukan suatu putusan akan kasus yang terjadi, penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan memerlukan berbagai pertimbangan sehingga dapat diketahui mengenai alasan apa saja yang membuat hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Dalam penanganan kasus, perlu dicermati mengapa terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang sehingga hakim dapat memutuskan suatu putusan bagi terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana tersebut. Alasan tersebut dapat berdampak fatal jika membahas hukuman yang akan diterima oleh terdakwa, terdapat kasus yang dimana korban yang membuat timbulnya terjadinya suatu tindak pidana

³ Pusat Informasi Kriminal Nasional https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan diakses pada 4 November 2024.

sehingga pelaku memperoleh kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, majelis hakim perlu memperhatikan hal-hal yang menimbulkan tindak pidana tersebut sehingga majelis hakim dapat memutus perkara tersebut seadil-adilnya.

Dalam kasus TPPO, seringkali muncul isu yang sangat kompleks, yaitu persetujuan korban. Seperti yang Anda sampaikan, ada kasus di mana korban awalnya menyetujui tawaran pelaku. Namun, dalam konteks TPPO, persetujuan ini tidak dapat serta-merta membebaskan pelaku dari jeratan pidana. Hukum internasional dan nasional menegaskan bahwa persetujuan korban yang didapat melalui penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kondisi rentan adalah persetujuan yang tidak sah dan tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan tersebut. Inilah mengapa peran Majelis Hakim menjadi sangat krusial. Hakim harus melihat perkara secara holistik dan komprehensif, bukan hanya pada satu fakta tunggal.

Adapun salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi pada tahun 2023 di Makassar, dalam kasus tersebut ditemukan suatu fakta bahwa korban menyetujui tawaran dari terdakwa tanpa adanya suatu paksaan dari terdakwa untuk dicarikan “tamu” untuk diberikan jasa persetubuhan layaknya suami istri, namun dalam pertimbangan hakim, hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai hal tersebut. Sehingga menurut penulis pelaku pun tidak memperoleh pertimbangan secara adil. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan terhadap peran korban yang menyepakati ajakan tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari terdakwa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Persetujuan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis menentukan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam Perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan persetujuan korban dalam Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana.

- 2) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan persetujuan korban dalam Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan yang guna mencerdaskan bangsa, secara khusus di bidang hukum pidana; dan
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informatif yang berguna bagi penegak, praktisi dan akademisi di bidang hukum dalam hal penegakan maupun pengembangan hukum, serta dapat menjadi ilmu pengetahuan pada sisi penerapan hukum pidana dalam hal tindak pidana perdagangan orang dengan persetujuan dari korban.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang diangkat oleh penulis berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Persetujuan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks)” merupakan keresahan penulis yang belum pernah diteliti sebelumnya dan memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada.

Nama Penulis	:	Shabrina Fadillah Iriantoputri
Judul Tulisan	:	Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Rumusan Masalah		Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan Melakukan Persetubuhan?		1. bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan		2. bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dengan persetujuan korban

Melakukan Persetujuan pada Putusan 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks?	dalam Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil & Pembahasan : “Perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan diatur dalam Pasal 296 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sengaja (<i>dolus</i>). Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan pada Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Mks telah tepat berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim berupa pertimbangan yuridis (terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan, keterangan saksi, dan barang bukti) dan pertimbangan non yuridis (akibat dari perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa)”	Hasil & Pembahasan: Kualifikasi dari tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 297 KUHP dan diatur secara khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang dinyatakan sebagai tindak pidana formil yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai delik biasa, sehingga tidak dibutuhkan aduan untuk dilakukan penuntutan. Dalam kasus Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks, dakwaan yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum telah tepat secara khusus dakwaan pertama karena telah sesuai dengan tindakan terdakwa dalam pemenuhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertimbangan hakim, secara khusus mengenai hal-hal yang meringankan, majelis hakim tidak memberi pertimbangan mengenai peran korban dalam hal menyetujui tawaran dari terdakwa yang dimana muncul tanpa adanya paksaan, Putusan majelis hakim tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Nama Penulis	:	Mochammad Alif Tausar Syamsuddin
Judul Tulisan	:	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan motif pemaksaan Perkawinan (Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus/2016)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Rumusan Masalah		Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan pada Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus/2016?		1. bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana? 2. bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dengan persetujuan korban dalam Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks?
Metode Penelitian: Normatif		Metode Penelitian: Normatif
Hasil & Pembahasan : “Pertimbangan hakim dalam kasus ini mencakup evaluasi terhadap bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, interpretasi dan aplikasi hukum pidana yang berlaku, serta mempertimbangkan hak-hak individu terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan kejelasan dan konsistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya terkait Pasal 2 juncto Pasal 10 juncto Pasal 11 dalam kasus pertama dan Pasal 4 juncto		Hasil & Pembahasan: Kualifikasi dari tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 297 KUHP dan diatur secara khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang dinyatakan sebagai tindak pidana formil yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai delik biasa,

Pasal 10 juncto Pasal 11 dalam kasus kedua. Keputusan hakim mencerminkan kompleksitas dalam menilai dan menanggapi berbagai aspek hukum serta fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga memberikan gambaran realistis tentang tantangan dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia dengan motif pemaksaan perkawinan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 juncto Pasal 10 juncto Pasal 11 yang memenuhi delik formil yaitu adanya perbuatan yang dilarang.

Oleh karena itu, kualifikasi hukum tersebut mencakup berbagai konteks dan bentuk tindakan kejahatan yang melibatkan pemaksaan perkawinan.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan motif pemaksaan perkawinan pada Putusan Nomor 1922 K/Pid.Sus/2016 merupakan suatu hal yang sulit untuk dikaji. Selain melibatkan beberapa Warga Negara Asing, permasalahan ini juga seakan mengeksploitasi tenaga kerja wanita. Pada kasus ini dijelaskan bahwa awalnya para korban berencana untuk melamar pekerjaan, namun sampai pada tempat tujuan, korban malah dipaksa untuk menikah dengan Warga Negara Asing. Walaupun pada hal ini motifnya pemaksaan perkawinan tanpa adanya kekerasan pada korban, hal ini tentu menyalahi aturan hukum yang ada. Dengan adanya penipuan berupa iming-iming pekerjaan, hingga eksploitasi Tenaga Kerja Wanita, hal ini merupakan suatu bentuk Pidana. Namun berbeda dengan hasil putusan hukum, dalam hal ini terdakwa dibebaskan. Hak-hak terdakwa dipulihkan, dan ia dibebaskan dari tahanan. Keputusan ini menunjukkan bahwa penerapan tindak pidana khususnya pada tindak pidana perdagangan orang belum dianggap maksimal.”

sehingga tidak dibutuhkan aduan untuk dilakukan penuntutan.

Dalam kasus Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks, dakwaan yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum telah tepat secara khusus dakwaan pertama karena telah sesuai dengan tindakan terdakwa dalam pemenuhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertimbangan hakim, secara khusus mengenai hal-hal yang meringankan, majelis hakim tidak memberi pertimbangan mengenai peran korban dalam hal menyetujui tawaran dari terdakwa yang dimana muncul tanpa adanya paksaan, Putusan majelis hakim tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Landasan Teori/Konseptual

Dalam penyusunan penelitian ini diperlukan landasan teori yang menjadi tolak ukur penulis dalam melaksanakan penelitian, sehingga para pembaca dapat memahami pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan kacamata peneliti. Teori yang digunakan oleh penulis memiliki manfaat untuk menjadi salah satu dasar bagi penulis dalam penyusunan penelitian ini, ada pula teori yang digunakan oleh penulis, yaitu Asas Legalitas, *Absorptie Stelsel* dan Teori Pemidanaan Gabungan (Kombinasi)

1. Asas Legalitas

Asas legalitas pada dasarnya telah diatur dalam *Universal Declaration Of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa

“(1)Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.”

“(2)Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.”⁴

Asas legalitas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁵

Yang kemudian dilanjutkan pada ayat (2) bahwa “Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.” Berdasarkan dari Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas legalitas menyatakan bahwa seseorang hanya dapat melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut telah diatur oleh perundang-undangan.⁶

Maka dari itu, suatu peraturan harus ada terlebih dahulu untuk mengatur suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dikatakan suatu tindak pidana.⁷

Asas yang dikenal mendasari asas legalitas adalah asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang memiliki arti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana jika tidak ada peraturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tindak pidana. Hal tersebut merupakan suatu dasar bagi penegak hukum untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana, sehingga jika

⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pres, hlm. 38

⁷ Amir Ilyas & Muhammad Nursal, 2016, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 9

terdapat perbuatan yang melanggar maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Achmad Ali, pada asas legalitas termuat empat unsur utama, yaitu:

- 1) *Lex scripta*
Keseluruhan aturan hukum pidana, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis (perundang-undangan);
- 2) *Lex certa*
Setiap tindakan atau perbuatan pidana harus dijelaskan unsur-unsurnya;
- 3) *Non-retroactive*
Memiliki sifat tidak berlaku surut, yang memiliki makna dalam keadaan apapun itu tanpa suatu pengecualian, tidak ada seorang pun yang dapat dituntut berdasarkan suatu ketentuan hukum pidana yang belum berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan;
- 4) *Non-analogy*
Dalam suatu perkara pidana, para penegak hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan salah satu jenis dari metode konstruksi hukum, yaitu *analogy* atau *argumentum per analogian*.⁸

Keempat unsur yang dituangkan oleh Achmad Ali sering kali menjadi dasar oleh para penegak hukum dalam melaksanakan penerapan dari asas legalitas yang telah tertuang di Kitab Undang-Undang.

2. *Absorptie Stelsel*

Absorptie Stelsel berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *absorb* yang berarti menyerap/terserap. Dari asal kata tersebut menjadi penjelasan akan sistem ini mengatur mengenai bagaimana penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa, jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan tersebut merupakan dari beberapa delik yang diancam masing-masing dengan pidana tersendiri atau berbeda, maka dari sistem ini hanya menyerap delik-delik lainnya dan kemudian hanya akan dijatuhkan satu pidana yakni pidana terberat yang dilakukan oleh orang tersebut.⁹ Sistem ini menganggap bahwa tidak adanya unsur keadilan jika satu perbuatan dijatuhi hukuman berkali-kali.

3. Teori Pidanaan Gabungan (Kombinasi)

Teori pidanaan gabungan merupakan gabungan dari teori pidanaan absolut dan teori pidanaan relatif, yang dimana pada teori pidanaan membahas bahwa suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku bukan hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan si pelaku, namun hukuman yang didapatkan oleh pelaku menjadi suatu sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan bagi masyarakat.

Pada teori pidanaan gabungan ini, aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat menjadi seimbang sehingga

⁸ Achmad Ali, 2010, *Yusriil Versus Criminal Justice System*, Makassar: PT Umitoha, hlm. 26

⁹ Lukman Hakim, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 99

terciptanya kembali kehidupan bermasyarakat yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana tidak boleh melampaui batas yang melampaui dari perbuatan orang tersebut sehingga terciptanya perlindungan bagi masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah bentuk kejahatan serius yang digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO menarik perhatian publik karena dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkannya. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hak-hak fundamental individu, tetapi juga melibatkan tindakan eksploitasi, kekerasan, dan perbudakan.

Maka dari itu, perlu dijabarkan agar pembaca dapat memahami alur dari pembahasan yang diuraikan oleh penulis. Contohnya seperti penjelasan mengenai unsur-unsur yang meliputi tindak pidana perdagangan orang sehingga suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif, penelitian ini akan diawali dengan analisis normatif terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Fokus utama adalah pada unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penjelasan ini krusial untuk mengidentifikasi kualifikasi suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Penerapan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus yang diangkat oleh penulis menjadi suatu tolak ukur mengenai bagaimana penerapan hukum pidana yang dilaksanakan oleh para penegak hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan persetujuan korban yang kemudian akan ditarik kesimpulan oleh penulis sehingga penulis mencapai tujuan dari penulisan penelitian ini.

Penelitian ini juga berfokus pada penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan persetujuan korban. Isu persetujuan korban dalam TPPO adalah subjek yang kompleks dalam hukum pidana. Berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional, persetujuan korban tidak membatalkan atau menghilangkan sifat tindak pidana perdagangan orang. Selama unsur dari tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sering kali persetujuan yang diperoleh pelaku dari korban dilakukan melalui cara-cara yang manipulatif seperti penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang, yang merupakan bagian dari unsur delik itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa persetujuan tersebut muncul tanpa adanya cara manipulatif yang dilakukan oleh pelaku tetapi korban secara sadar dan tanpa paksaan menyepakati atau memberi persetujuan tersebut kepada pelaku untuk membuat dirinya sebagai korban.

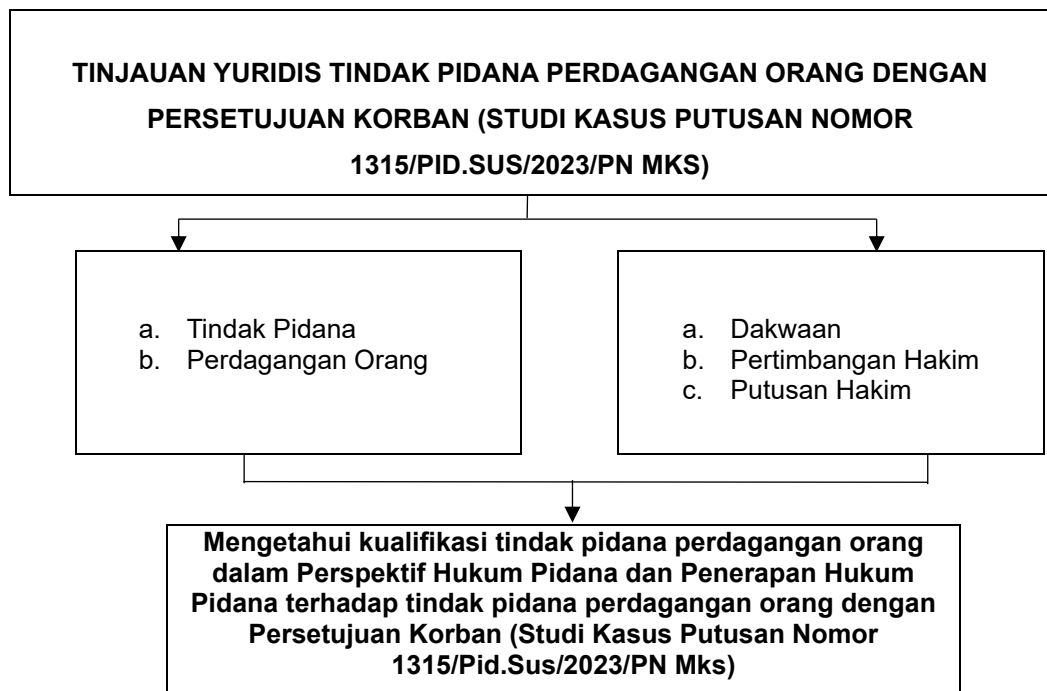
Penulis akan menganalisis studi kasus untuk mengevaluasi bagaimana para penegak hukum (hakim, jaksa, dan polisi) menerapkan prinsip-prinsip hukum ini dalam praktik. Analisis akan mencakup:

1. Dakwaan
Mengamati mengenai bagaimana peran jaksa penuntut umum dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
2. Pertimbangan hukum hakim
Mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara, termasuk bagaimana mereka menafsirkan dakwaan jaksa penuntut umum dan menganalisis fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan.
3. Pembuktian
Mengamati bagaimana pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk fakta-fakta yang terungkap, kesaksian, dan bukti lain yang relevan.
4. Putusan hakim
Menganalisis dasar putusan hakim, dan bagaimana putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum pidana yang adil dan benar.

Penerapan hukum yang dimaksud seperti pertimbangan hakim yang meliputi dakwaan dan pertimbangan hukum yang diperoleh oleh hakim, pembuktian yang berasal dari fakta-fakta hukum dan kesaksian serta alat bukti yang lainnya, dan putusan yang jatuhkan oleh hakim kepada pelaku.

Tujuan dari penelitian ini agar pembaca dapat menambah pengetahuan dalam pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang, yang kemudian para pembaca dapat mengetahui mengenai apa yang menjadi kualifikasi dari tindak pidana perdagangan orang dari perspektif hukum pidana dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan persetujuan dari korban itu sendiri yang didasari pada studi kasus Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks.

1. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

NO	Rumusan Masalah	Tipe Pendekatan
1.	Bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dalam Perspektif Hukum Pidana?	Normatif
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan persetujuan korban dalam Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks?	Normatif

Pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan berarti penulis menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, yang dimana penulis menganalisis dan melakukan penafsiran hukum secara mendalam yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan pendekatan kasus memiliki maksud yang dimana penulis menjadikan kasus yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti oleh penulis, sehingga penulis berfokus kepada analisis dan evaluasi terhadap putusan pengadilan yang dijadikan acuan oleh penulis.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2022, *Seri Penelitian Hukum: Penelitian Hukum dan Sumber-Sumber Bahan Hukum pada Umumnya*, Yogyakarta: Nusamedia, hlm. 38-39

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer sehingga penulis dapat melakukan analisa dan pemahaman secara mendalam. ¹¹Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang memiliki relevansi terkait topik penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, seperti:

- 1) Buku-buku Hukum Pidana;
- 2) Jurnal yang memiliki relevansi terhadap penelitian;
- 3) hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian;
- 4) Pendapat para ahli; dan
- 5) Sarana elektronik yang membahas terkait dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah *library research* dan *case study*.

1. *Library Research* atau Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari buku, literatur, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan disusun.
2. *Case Study* atau studi kasus, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis fakta persidangan dan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.¹²

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan, baik dari bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun bahan hukum sekunder, yaitu Buku-buku Hukum Pidana, jurnal yang memiliki relevansi terhadap penelitian, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan sarana elektronik yang membahas terkait dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan teknik mengumpulkan bahan hukum tersebut menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan studi kasus kemudian akan dianalisis secara mendalam sehingga penulis dapat memperoleh kesimpulan logis berdasarkan hasil dari analisis yang diserap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹¹ *Ibid*, hlm. 44

¹² Meilivia Thevani, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN Skt, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 10.

Kemudian hasil dari analisis tersebut diuraikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan secara terstruktur dan menggambarkan mengenai permasalahan dan juga penyelesaian dari penulisan topik yang dibahas secara sistematis dan berurutan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian ini.